



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /B.07/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah, perlu dilakukan pemanfaatan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak lain;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap barang milik daerah yang akan dijadikan obyek Pemanfaatan dan menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis;
 - b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan obyek Pemanfaatan;
 - c. membuat laporan terkait dengan hasil penelitian atas barang milik daerah; dan
 - d. menyiapkan konsep perjanjian Pemanfaatan dan konsep Berita Acara Serah Terima barang milik daerah.
- KETIGA : Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.03.5.01.09.19.72. - 5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~10~~ /B.07/HK/2019
TANGGAL : 24 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Pengendalian, Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Pengamanan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. 4 (empat) orang unsur Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung Bengkulu.
 5. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
 6. 1 (satu) orang unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. 2 (dua) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. 1 (satu) orang Pengelola Data Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. 1 (satu) orang Pengadministrasi Penerimaan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. 1 (satu) orang Analis Berkas Sengketa Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO